



PENETAPAN

Nomor: 98/Pdt.P/2025/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dengan persidangan elektronik dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Halimah binti E. Kadiri, Lahir di Loa Pari, 05 Juli 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Tempat tinggal Loa Pari, RT 05, Desa Loa Pari, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Mariyana binti Muhammad, Lahir di Loa Pari, 14 Mei 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I (S1), Tempat tinggal Jalan Danau Aji, No. 27, RT 33, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Mohamad Arif Arrahim bin Muhammad, Lahir di Loa Pari, 20 Januari 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Tempat tinggal Loa Pari, RT 05, Desa Loa Pari, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini

Halaman 1 dari 19 halaman, penetapan No.98/Pdt.P/2025/PA.Tgr



memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, SH., MH., M.Si., dkk, kesemuanya advokat dari Kantor Pengacara-Konsultan Hukum ZAMZAM MUBAROK,SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Perumahan Rempanga Indah Jalan Dr. FL.Thobing, RT.06, Gang Masjid Hidayatullah, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada email: zamzamilak21@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Februari 2025 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register perkara Nomor: 98/Pdt.P/2025/PA.Tgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Muhammad bin Majid dan Halimah binti E. Kadri telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan kutipan akte nikah nomor : 215/IX/1983 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai anak yang bernama yaitu :
 - a. Mariyana
 - b. Mohamad Arif Arrahim
2. Bahwa almarhum Muhammad bin Majid telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020 berdasarkan Akte Kematian nomor : 6402-KM-05032020-0007 tanggal 09 Juli 2020;
3. Bahwa kedua orang tua almarhum Muhammad bin Majid yaitu bapak Majid telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2005 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Loa Pari Kecamatan

Halaman 2 dari 19 halaman, penetapan No.98/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : B-18/LP/UMUM/472.12/SKK/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan ibu Muslimah telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 1992 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : B-19/LP/UMUM/472.12/SKK/07/2024 tanggal 15 Juli 2024;

4. Bahwa semenjak almarhum Muhammad bin Majid meninggal dunia, ibu Halimah binti E. Kadri tidak pernah menikah kembali dengan laki-laki manapun;

5. Bahwa, selain Para Pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Muhammad bin Majid.

6. Bahwa almarhum Muhammad bin Majid tidak meninggalkan hutang piutang;

7. Bahwa, Para Pemohon beragama Islam.

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pencairan dana TASPEN di Bankaltimtara dengan nomor rekening : 0042164666 dan keperluan administarsi lainnya;

9. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad bin Majid;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon atau Kuasa Hukum Para Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Muhammad bin Majid telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020 berdasarkan Akte Kematian nomor : 6402-KM-05032020-0007 tanggal 09 Juli 2020;
3. Menetapkan Ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Almarhum

Muhammad bin Majid adalah :

- a. Halimah binti E. Kadri;
 - b. Mariyana binti Muhammad;
 - c. Mohamad Arif Arrahim bin Muhammad;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 19 halaman, penetapan No.98/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, memeriksa dan mencocokkan surat kuasa, kartu tanda advokat, dan berita acara pengambilan sumpah advokat, dan memeriksa surat-surat asli yang didaftarkan secara *e-court*;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.

Halaman 4 dari 19 halaman, penetapan No.98/Pdt.P/2025/PA.Tgr



5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10.
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Majid, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loa Pari, bermaterai cukup dan bercap

Halaman 5 dari 19 halaman, penetapan No.98/Pdt.P/2025/PA.Tgr



pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12.

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muslimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loa Pari, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13.

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Loa Pari dan Camat Tenggarong Seberang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14.

15. Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Loa Pari dan Camat Tenggarong Seberang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15.

16. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimara atas nama Muhammad, yang dikeluarkan oleh PT BPD Kaltimara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16.

B. Saksi

1. Jamhar bin E.Kadri, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Loa Pari RT 03 Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong seberang kabupaten kutai kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Muhammad bin Majid adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Mariyana dan Mohammad Arif Arrahim;

Halaman 6 dari 19 halaman, penetapan No.98/Pdt.P/2025/PA.Tgr



- Bahwa, pada tahun 2020 yang lalu, Muhammad telah meninggal dunia karena sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan almarhum Muhammad tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Muhammad telah meninggal dunia sudah lama;
- Bahwa, selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Muhammad;
- Bahwa almarhum Muhammad tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi di bank kaltimara pencairan dana Taspen Almarhum Muhammad dan keperluan administrasi lainnya;

2. Mukri bin Majid, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Loa Pari RT 01 Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong seberang kabupaten kutai kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung almarhum Muhammad;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Muhammad bin Majid adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Mariyana dan Mohammad Arif Arrahim;
- Bahwa, pada tahun 2020 yang lalu, Muhammad telah meninggal dunia karena sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 7 dari 19 halaman, penetapan No.98/Pdt.P/2025/PA.Tgr



- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan almarhum Muhammad tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Muhammad yang bernama Majid dan Muslimah telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Muhammad;
- Bahwa, selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Muhammad;
- Bahwa setahu saksi almarhum Muhammad tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi di Bank Kaltimara, untuk pencairan dana Taspen Almarhum Muhammad dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon sama-sama membenarkannya, kemudian menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat sebagaimana di dalam identitas para pihak di atas, maka

Halaman 8 dari 19 halaman, penetapan No.98/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan surat kuasa dan legal standing dari kuasa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari kuasa telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili prinsipalnya beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai istri dan anak dari almarhum Muhammad bin Majid, maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal*

Halaman 9 dari 19 halaman, penetapan No.98/Pdt.P/2025/PA.Tgr



standing) untuk mengajukan permohonan ini (sesuai asas *legitima persona standi in judicio/point d'interet, point d'action*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad bin Majid (pewaris), untuk keperluan pengambilan atau pencairan uang di Bank Kaltimtura;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16, dibuat oleh pejabat yang berwenang (kecuali P.12, P.13, P.14, dan P.15) sesuai Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan bahwa Pemohon I dan Muhammad bin Majid adalah pasangan suami istri yang sah (menikah tanggal 28 September 1983 di Kecamatan Tenggarong), telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Mariyana (lahir di Loa Pari, tanggal 14 Mei 1984) dan Mohammad Arif Arrahim (lahir di Loa Pari, tanggal 20 Januari 1992), Para Pemohon beragama Islam, serta menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Para Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tenggarong, dan membuktikan bahwa Muhammad bin Majid telah meninggal dunia pada 17 Februari 2020 di Kutai Kartanegara;

Halaman 10 dari 19 halaman, penetapan No.98/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan bahwa Muhammad memiliki tabungan atau dana taspen di BPD Bank Kaltimara;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 yang merupakan akta di bawah tangan dengan nilai pembuktian bebas, menunjukkan bahwa ayah dan ibu almarhum Muhammad yang bernama Majid dan Muslimah telah meninggal dunia karena sakit, jauh sebelum almarhum Muhammad meninggal;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 adalah akta dengan nilai pembuktian bebas, karena telah memenuhi ketentuan untuk keterangan ahli waris bagi penduduk asli (WNI) maka cukup dari kelurahan dengan disaksikan oleh pihak Lurah/Camat dan diketahui oleh pihak Camat (vide Surat Mahkamah RI Nomor:MA/KUMDIL/171/V/K/1991 tentang Fatwa Sehubungan dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris), membuktikan bahwa ahli waris dari almarhum Muhammad bin Majid adalah sebagaimana dalil permohonan, yakni Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 11 dari 19 halaman, penetapan No.98/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa alamat tempat tinggal Para Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tenggara;
- Bahwa Pemohon I dan Muhammad bin Majid adalah pasangan suami istri yang sah (menikah tanggal 28 September 1983 di Kecamatan Tenggara);
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Mariyana (Pemohon I) lahir di Loa Pari, tanggal 14 Mei 1984, dan Mohammad Arif Arrahim (Pemohon II) lahir di Loa Pari, tanggal 20 Januari 1992;
- Bahwa Muhammad bin Majid telah meninggal dunia pada 17 Februari 2020 di Kutai Kartanegara, krena saksit dan dalam agama Islam;
- Bahwa almarhum Muhammad bin Majid tidak pernah menikah selain dengan Halimah binti E. Kadiri;
- Bahwa selama pernikahan antara Muhammad bin Majid dan Halimah binti E. Kadiri tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Muhammad bin Majid telah meninggal dunia sebelum almarhum Muhammad bin Majid meninggal dunia;
- Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Muhammad bin Majid;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Almarhum Muhammad bin Majid tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan pencairan uang peninggalan almarhum di BPD Bank Kaltimara;

Halaman 12 dari 19 halaman, penetapan No.98/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Pertimbangan Petitum Angka 1

Menimbang, bahwa jawaban petitum tersebut adalah konsekuensi logis dari petitum-petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain;

Pertimbangan Petitum Angka 2 dan 3

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) dapat dilihat dari segi Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris, orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya peristiwa kewarisan harus terpenuhi tiga rukun kewarisan berikut syaratnya, yaitu:

1. *Muwarrits* (yang mewariskan atau pewaris), ialah mayat yang meninggalkan harta. Dengan syarat *muwarrits* sudah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun berdasarkan vonis keputusan hakim dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;
2. *Warits* (yang mewarisi atau ahli waris), ialah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan sebab adanya hubungan darah dan perkawinan. Syarat ahli waris adalah dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal, beragama Islam, dan tidak dipersalahkan karena membunuh pewaris;
3. *Mauruts* (sesuatu yang diwariskan atau harta waris atau tirkah), ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta, properti,



usaha, dan lainnya. Syarat bagi *mauruts* ini adalah ketika pewaris meninggal dunia ada harta yang ditinggalkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, mengenai rukun pertama dan ketiga telah terpenuhi, karena telah terbukti pewaris yang bernama Muhammad bin Majid telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020 di Kutai Kartanegara, disebabkan perantara sakit, dan meninggal dengan keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan harta berupa uang tabungan atau dana taspen di Bank Kaltimara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai rukun yang kedua, yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah, sehingga berhak mendapatkan *tirkah* (harta peninggalan) dari pewaris dan apakah tidak terdapat halangan secara hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris atau dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda, sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagai berikut :

**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي
فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَا**

Halaman 14 dari 19 halaman, penetapan No.98/Pdt.P/2025/PA.Tgr



نت وا حدة فلها النصف ولا يويه لكل واحد منهما ا
لسدس مما ترك ان كان له ولد فان لم تكن له ولد
وورثه ايواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه
السدس من بعد وصية يوصى بها اودين اباؤكم
وابناؤكم لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من
الله ان الله كان عليما حكيما

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat, yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. An Nisa' : 11);

ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان
كان لهن ولد فلكم ا لربع مما تركن من بعد وصية
يوصين بها اودين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن
لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من
بعد وصية تو صون بها او دين وان كان رجل يورث
كللة اوامراة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما ا لسد
س فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من
بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله
والله عليم حلیم

"Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sudah dibayar hutangmu. Jika seorang mati, baik



laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipotong wasiat yang dibuat olehnya dan sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudlarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Penyantun". (Q.S. An Nisa' : 12);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* hanya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad bin Majid, sehingga Majelis Hakim hanya menetapkan siapa-siapa ahli waris dari almarhum Muhammad bin Majid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, yang merupakan ahli waris adalah Para Pemohon sebagai istri dan anak dari pewaris Muhammad bin Majid, dan tidak ada ahli waris lain yang berhak mewarisi selain mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas juga telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari almarhum Muhammad bin Majid dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Para Pemohon angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan perpetitum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus pencairan uang tabungan atau dana taspen atas nama almarhum Muhammad bin Majid di BPD Bank Kaltimara, agar penetapan ini tidak



disalahgunakan dan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan *a quo* hanya dapat dipergunakan untuk keperluan tersebut;

Pertimbangan Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *ex parte*, permohonan murni (*voluntair*) maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Muhammad bin Majid (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Muhammad bin Majid adalah:
 - 3.1 Halimah binti E. Kadiri (istri almarhum);
 - 3.2 Mariyana binti Muhammad (anak kandung almarhum);
 - 3.3 Mohamad Arif Arrahim bin Muhammad (anak kandung almarhum);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami **Adriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.** dan **Surya Hidayat, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapam tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriyah diucapkan

Halaman 17 dari 19 halaman, penetapan No.98/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon atau kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Adriansyah, S.H., M.H.

Hakim
Anggota,

**Surya
Hidayat,
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00....
2. Biaya Proses	Rp.....	75.000,00....
3. Biaya Panggilan	Rp.....	0.000,00....
4. PNPB Panggilan.....	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00....

Halaman 18 dari 19 halaman, penetapan No.98/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	Rp.....	10.000,00....
Jumlah	Rp.	135.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman, penetapan No.98/Pdt.P/2025/PA.Tgr